



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR : 017/TIK.01/14/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR 017/TIK.01-Kpt/14/Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 017/TIK.01-Kpt/14/Prov/I/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia) Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR : 017/TIK.01-Kpt/14/Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
- KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan;
 - a. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah

satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola dan;
- d. melakukan evaluasi persemester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
Kepala Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 017/TIK.01/14/2022 TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 017/TIK.01-Kpt/14/Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KPU PROVINSI RIAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ilham Muhammad Yasir, SH, LLM	Ketua KPU Provinsi Riau	Ketua Pembina
2.	Firdaus, SH	Anggota KPU Provinsi Riau	Pembina
3.	Nugroho Noto Susanto, S.IP	Anggota KPU Provinsi Riau	Pembina
4.	Abdul Rahman, SE	Anggota KPU Provinsi Riau	Pembina
5.	Drs. Joni Suhaidi	Anggota KPU Provinsi Riau	Pembina
6.	Drs. Rudinal. B, M.Si	Anggota KPU Provinsi Riau	Pembina

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Ricky Kurniawan

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR 017/TIK.01/14/2022
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 017/TIK.01-Kpt/14/Prov/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KPU PROVINSI RIAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ricky Kurniawan, S.Sos	Kabag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	Sudarsono, SH	Kasubbag Hukum	Pelaksana Redaksi
3.	Frida Kustini, SH	Staf Subbag Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum
4.	Zulfen Efendi, S.Sos	Staf Subbag Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum & disain grafis
5.	Gebi Adenia Lestari, SH	Staf Subbag Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum
6.	Erma Lena, SH	Staf Subbag Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum
7.	Sun H.C.Manurung, SH	Staf Subbag Hukum	Staf Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 7 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

Kepala Bagian Hukum dan SDM

ILHAM MUHAMMAD YASIR



jdih.kpu.go.id/riau